

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2018**

TENTANG

**NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang

- : a. bahwa berasarkan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, menegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai perolehan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0099). *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
5. Air baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
6. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, yang besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat di bagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
9. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
10. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur bor, sumur gali atau sumur pasak.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Bupati/Walikota dalam menentukan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah di masing-masing Kabupaten/Kota. *ny*

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan keseragaman dalam perhitungan dan penetapan Pajak Air Tanah di masing-masing Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Komponen Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. Komponen dan Bobot Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah; dan
- c. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan.

BAB II
KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk perhitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 5

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
 - a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
 - a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik. *m*

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
- a. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku/pengisian mobil tangki;
 2. industri air minum dalam kemasan;
 3. perusahaan air minum;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3 atau lebih;
 4. pabrik kimia;
 5. agro industri;
 6. industri farmasi; dan
 7. industri pertambangan.
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. mall/pusat perbelanjaan;
 5. pabrik es skala kecil;
 6. perumahan;
 7. industri pengolahan logam;
 8. industri elektronik/kelistrikan;
 9. industri perikanan;
 10. industri peternakan;
 11. bandara;
 12. pelabuhan;
 13. industri semen/beton cor; dan
 14. lapangan golf/kolam renang/wahana hiburan air/pusat kebugaran/sarana olahraga lainnya.
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/kos-kosan;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. night club/bar/pub/karoke/bioskop/supermarket/swalayan;
 6. ruang pertemuan;
 7. pembuatan batako/tegel/genteng;
 8. penjualan tanaman hias;
 9. laundry;
 10. pabrik mesin elektronik; dan
 11. pencucian kendaraan bermotor. *u*

- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan; dan
 3. laboratorium/rumah sakit.
- (4) Pengelompokan pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.

BAB III KOMPONEN DAN BOBOT PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 6

- (1) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dibedakan dalam 4 (empat) kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif.
- (2) Pengelompokan volume pengambilan dan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap presentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 8

- (1) Unsur perhitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA.
- (2) Unsur perhitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (3) Besaran HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten/Kota, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Besaran HAB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sesuai biaya investasi pembuatan sumur produksi yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota ditambah biaya operasional selama umur produksi dan dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
- (5) Komponen FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai bobot yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam (**S**) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (**P**) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Tata Cara Perhitungan NPA, HDA dan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *m*

Pasal 9

- (1) Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipakai sebagai dasar dalam perhitungan dan/atau penetapan Pajak Air Tanah.
- (2) Besarnya pajak pemakaian dan/atau pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara Tarif Pajak dengan NPA.
- (3) Tarif pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah.
- (4) Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 NOVEMBER 2018

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 NOVEMBER 2018

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ✓

 BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 48 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 DESEMBER 2018

KRITERIA KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

V VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT

N

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 48 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 November 2018

KELOMPOK VOLUME PENGAMBILAN DAN PERUNTUKAN

No.	volume pengambilan peruntukan	0-50 M ³	51-500 M ³	501-1000 M ³	1001-2500 M ³	>2500 M ³
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

V VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

nl

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 48 TAHUN 2018

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018

BESARAN HAB KABUPATEN/KOTA

NO.	Kabupaten/Kota	Harga Air Baku (Rp./m ³)
1.	Kota Kupang	1.300,-
2.	Kabupaten Kupang	1.300,-
3.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1.300,-
4.	Kabupaten Timor Tengah Utara	1.300,-
5.	Kabupaten Belu	1.300,-
6.	Kabupaten Malaka	1.300,-
7.	Kabupaten Alor	1.200,-
8.	Kabupaten Lembata	1.200,-
9.	Kabupaten Flores Timur	1.100,-
10.	Kabupaten Sikka	1.100,-
11.	Kabupaten Ende	1.100,-
12.	Kabupaten Nagekeo	1.100,-
13.	Kabupaten Ngada	1.100,-
14.	Kabupaten Manggarai Timur	1.100,-
15.	Kabupaten Manggarai	1.100,-
16.	Kabupaten Manggarai Barat	1.100,-
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	1.200,-
18.	Kabupaten Sumba Barat	1.200,-
19.	Kabupaten Sumba Tengah	1.200,-
20.	Kabupaten Sumba Timur	1.200,-
21.	Kabupaten Rote Ndao	1.300,-
22.	Kabupaten Sabu Raijua	1.300,-

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Viktor Bungtilu Laiskodat

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 48 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018

TATA CARA PERHITUNGAN NPA, HDA DAN FNA

1. Perhitungan NPA diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$NPA = (Volume Pengambilan) \times HDA$$

2. Perhitungan HDA diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$HDA = HAB \times FNA$$

3. Perhitungan FNA diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$FNA = 60\% S + 40\% P$$

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

1 VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

11

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 48 TAHUN 2018****TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018****TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH
DAN CONTOH PERHITUNGAN**

1. Perhitungan Pajak Air Tanah diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NPA}$$

2. Contoh Perhitungan Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut:

Sebuah Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang berlokasi di Kabupaten Kupang melakukan pengambilan air tanah untuk produksinya. Lokasi Pengambilan air tanah termasuk dalam kawasan yang terdapat sumber air alternatif. Kriteria pengambilan air tanah di lokasi tersebut adalah Air Tanah Kualitas Baik dan Ada Sumber Air Alternatif.

Volume pengambilan air tanah perusahaan tersebut pada bulan Januari 2018 sebesar 1.500 m³.

Perhitungan NPA dan Pajak Air Tanah yang harus dibayarkan untuk Bulan Januari 2018, adalah:

- Usaha AMDK masuk dalam katagori Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air;
- Kriteria pengambilan air tanah AMDK tersebut : Kualitas baik dan ada sumber air alternatif, maka masuk dalam Peringkat 4 dengan Bobot 16;
- Harga Air Baku (HAB) di Kabupaten Kupang sebesar Rp. 1.300,-/m³;
- Tarif Pajak Air Tanah di Kabupaten Kupang adalah 20% (ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kupang).

Komponen Volume Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (S) (Bobot x 60%)	Komponen Peruntukan dan pengelolaan (P) (Koofesien progresif x 40%)	FNA (S + P)
Vol. 0 - 50 m ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,60	13,20
Vol. 51 - 500 m ³	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,40	15,00
Vol. 501 - 1000 m ³	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70
Vol. 1001 - 2500 m ³	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75
Vol. > 2500 m ³	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,23	27,83

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,20	1.300	17.160,00	858.000,00
	450	15,00	1.300	19.500,00	8.775.000,00
	500	17,70	1.300	23.010,00	11.505.000,00
	500	21,75	1.300	28.275,00	14.137.500,00
	0	27,83	1.300	36.166,00	0
Jumlah	1.500			Jumlah NPA Total (Rp.)	35.275.500,00

Jumlah NPA Total adalah = Rp. 35.275.500,00



$$\begin{aligned}\text{Jumlah Pajak Air Tanah} &= \text{NPA} \times \text{Tarif Pajak Kabupaten/Kota} \\ &= \text{Rp. } 35.275.500,00 \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 7.055.100,00\end{aligned}$$

Pajak Air Tanah yang harus dibayarkan untuk Bulan Januari 2018, adalah sebesar Rp. 7.055.100,00 (Tujuh Juta Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).

Atau :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Pajak Progresif per m}^3 &= \text{Jumlah pajak / Volume pemakaian air} \\ &= \text{Rp. } 7.055.100,00 / 1.500 \text{ m}^3 \\ &= \text{Rp. } 4.703,4/\text{m}^3.\end{aligned}$$

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT